BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Akhirnya, dari uraian yang telah dijelaskan mulai Bab I sampai Bab IV dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jombang pada putusan Nomor: 1236/Pdt.G/2010/PA.Jbg menolak gugatan nafkah anak atas dasar nebis in idem (yaitu gugatan sudah pernah diputus *in kracht* oleh pengadilan sebelumnya, bukan atas dasar *error in persona* yaitu bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan tersebut mengalami cacat formil dalam gugatan. Cacat formil para pihak di dalam putusan itu terdapat penggugat yang belum dewasa dan masih di bawah pengampuan wali mengajukan perkara ke pengadilan. Padahal di dalam hukum acara peradilan agama seseorang yang belum dewasa tidak boleh berperkara di pengadilan, selain dia masih di bawah umur dia juga masih berada di bawah pengampuan wali. Akan tetapi didalam putusan tersebut salah satu penggugat yang belum dewasa ini bertindak selaku wali untuk saudara-saudaranya yang masih di bawah umur.
2. Menurut hukum acara peradilan agama hakim sebenarnya menolak gugatan tidak hanya berdasarkan *nebis in idem* tetapi juga atas dasar *error in persona*. Kualifikasi error in persona dalam putusan yang penulis kaji adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Diskualifikasi in person*

1) Apabila kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat, seperti tidak dapat kuasa baik lisan atau surat kuasa khusus atau surat kuasa khusus tidak sah.

2) Penggugat bukan *persona standi judicio*

Hal ini karena penggugat belum dewasa atau bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan di bawah kuratele (di bawah pengampuan orang lain).

b. *Gemis Aanhoedanig Heid,* orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat.

c. *Plurism Litis Consortium,* orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap

B. Saran

1. Setiap pihak yang akan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama hendaknya memperhatikan syarat-syarat dan formulasi gugatan ketika mereka akan mengajukan perkara ke pengadilan. Agar tidak terjadi kesalahan para pihak yang berperkara seperti pada putusan yang telah penulis kaji. Pihak yang akan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama hendaknya juga taat pada hukum yang berlaku, hukum yang telah ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia. Begitu juga dalam masalah gugatan nafkah anak, jika sudah terpenuhi hak-haknya maka hendaknya putusan pengadilan itu dijalankan sebaik mungkin, dengan tidak mengabaikan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bukan malah membuat kisruh dan membawa permasalahan yang ada ke pengadilan, seperti itu bukan jalan terbaik bagi kedua belah pihak, malah akan terkesan seperti orang yang tidak memahami hukum dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk Mahkamah Agung hendaknya menerbitkan kompilasi tentang formulasi gugatan yang memenuhi hukum acara. Hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai tugas yang sangat luhur dalam mengambil suatu keputusan hendaknya melalui pertimbangan-pertibangan hukum yang didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan benar, sehingga keputusan tersebut kiranya dapat dipertanggungjawabkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id